

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA RESTRUKTURISASI BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019**

OLEH

Nama Penyusun (Mikael Ananda Septian Hadiputranto)

NPM : 2016200025

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mikael Ananda Septian Hadiputranto

Nomor Pokok : 2016200025

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan hukum yang berjudul:

“Keabsahan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Atas Pencantuman Klausula Restrukturisasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Juli 2020

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(Mikael Ananda Septian Hadiputranto)

2016200025

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MIKAEL ANANDA SEPTIAN HADIPUTRANTO
NPM : 2016200025
Judul Skripsi : KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA
RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
40/POJK.03/2019
Bidang Kajian : Hukum Perjanjian
Pembimbing I : Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.
Penguji I : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Penguji II :
Tanggal Ujian : 16 Juli 2020
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : PENDAHULUAN
Judul Bab II : KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Judul Bab III : RESTRUKTURISASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
40/POJK.03/2019
Judul Bab IV : KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA
RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
40/POJK.03/2019
Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tanda tangan Mahasiswa,

Mikael Ananda Septian Hadiputranto

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM hingga saat ini telah menjadi faktor penggerak perekonomian utama di Indonesia.. Oleh sebab itu, UMKM mendapatkan perlakuan khusus oleh negara melalui pemerintah. Pemerintah memajukan dan mempertahankan UMKM karena dengan adanya UMKM ini banyak sektor-sektor ekonomi yang meningkat. Salah satu tindakan bantuan pemerintah terhadap UMKM terdapat dalam adanya penyediaan modal melalui bantuan perbankan sebagai penyedia dana dan juga perlindungan terhadap UMKM dalam mendapatkan pinjaman dana tersebut dari bank-bank yang ada di Indonesia melalui perjanjian kredit.

Salah satu perlindungan nyata dalam pinjaman dana UMKM terletak pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 yang menentukan adanya upaya restrukturisasi dalam perlindungan kepada UMKM yang menerima kredit usaha rakyat. Namun restrukturisasi ini hanya dipahami dan diketahui oleh bank sebagai pedoman penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan terhadap UMKM.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kredit yang tidak mengandung restrukturisasi di dalam perjanjian dan penambahan isi perjanjian mengenai restrukturisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian terhadap aturan hukum, bahan pustaka yang terkait dengan restrukturisasi kredit UMKM.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kredit bagi UMKM adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH.Perdata. Dalam perjanjian kredit ketentuan restrukturisasi dapat dilakukan penambahan terhadap isi perjanjian kredit tersebut.

Kata kunci: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Restrukturisasi, Penyelamatan Kredit, Perjanjian Kredit, Keabsahan Perjanjian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan skripsi penelitian yang berjudul **“KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019”** ini.

Karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

1. **Bapak Mangadar Situmorang , Ph.D** sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2023. Terima kasih atas peran serta mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., M.H., LL.M** sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas peran serta dalam mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

3. **Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.** sebagai dosen pembimbing penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang tegas sehingga banyak memberikan masukan dan nasihat beralasan serta nilai-nilai berkaitan dengan penulisan hukum Penulis dan telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dan selalu sabar dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugasnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, bapak tetap menyediakan sedikit waktunya untuk membimbing Penulis. Meskipun pada saat ini masih dilanda wabah COVID-19 membatasi Penulis untuk melakukan bimbingan, namun pembimbing tetap berusaha melaksanakan bimbingan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Bapak dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. **Prof. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.** Sebagai dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya meskipun sidang dilaksanakan secara *online*. Saya mengucapkan terima kasih atas hal tersebut, penambahan muatan materi skripsi, beserta dengan saran-saran yang membantu melengkapi skripsi saya.
5. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** sebagai dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya meskipun sidang dilakukan secara *online*, tetap bersedia melakukan sidang terhadap skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas pesan-pesan, penambahan muatan materi skripsi, dan pola pikir pengerjaan yang terstruktur dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum, khususnya **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** sebagai dosen wali Penulis yang selalu memberikan arahan, serta semangat untuk menjalani hari-hari kuliah, memberikan semangat untuk meningkatkan IPK, obrolan-obrolan kecil, hingga mengatur strategi agar IPK tetap gemilang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta tenaga yang ibu kerahkan untuk membantu Penulis menjalani kuliah dengan baik.

7. **Ibu Dewi Sukma, S.H., M.H.** atas waktunya, atas hasil pemikirannya, dan arahan, serta diskusi-diskusinya, melalui obrolan-obrolan ringan yang mengarah ke permasalahan penulisan Penulis hingga wabah COVID-19 melanda Ibu tetap berinisiatif memberikan kesempatan kepada Penulis untuk diskusi, baik diskusi daring maupun diskusi secara langsung. Besar ucapan terima kasih saya atas bantuan yang telah ibu berikan atas opini-opini, pendapat, saran-saran yang membantu penulisan ini.
8. Dengan setulus hati serta rasa cinta yang tiada akhirnya, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang Tua serta adik Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan, segala bentuk semangat yang **Bapak dan Ibu** berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
9. Kepada **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** sebagai dosen serta kepala laboratorium hukum yang selalu memberikan semangat, masukan, arahan dalam perkuliahan. Tidak hanya itu beliau juga memberikan hal-hal penting yang perlu direncanakan dalam kehidupan pribadi, terutama mengenai kehidupan kuliah. Terima kasih atas saran serta nasihat yang membangun yang telah Bapak berikan kepada Penulis, serta pengalaman yang diberikan selama Penulis magang di laboratorium hukum.
10. Kepada **Rekan-Rekan Laboratorium Hukum: Yoga Sestian, Caroline Salim, Nikita, Prajna Delfina, Kevin Andreas, Yujin Gozali, Kak Desy, Bang Carolus Lature, Kak Ani** dengan segala kegembiraan, foya-foya, obrolan-obrolan yang menghibur serta kerja sama selama magang di Laboratorium Hukum, pengalaman yang tidak terlupakan, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laboratorium Hukum akan terus menjadi Laboratorium Hukum pada hakikatnya.
11. Kepada **Yang Terhormat Rekan Kerja Yoel Samuel dan Desita Putri Ramawidjaja** atas segala perkelahian-perkelahian kecil, adu argumen dan adu prinsip hidup, atas kiat-kiat dalam mendapatkan pendapatan bulanan lebih, atas foya-foya upah bulanan *grabfood/gofood*, serta obrolan-obrolan makan siang yang sangat berbobot, Penulis ucapkan terima kasih. Terima kasih pula untuk

nongkrong produktifnya dalam mengerjakan penulisan ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya.

12. Kepada **Parahyangan Law Debate Community** terima kasih atas sedikit pengalaman berharganya mengenai membangun diri agar dapat berargumen dengan baik, berdebat, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membangun diri. Terima kasih pula untuk pengalaman-pengalaman yang telah diberikan dalam komunitas ini.
13. Kepada kerabat **Jangan Lupa Makan dan Gereja: Melia, Michael Crhistian, Olivia, Sheila** atas hiburan di Kota Bandung, atas liburan dadakan yang tidak direncanakan, atas solidaritasnya, atas ajakannya supaya tidak lupa beribadah dan segala obrolan-obrolan, penulis ucapkan terima kasih atas segala semangatnya. Penulis bersyukur atas semua yang telah diluangkan dan diberikan sehingga tugas akhir ini dapat selesai secara baik.
14. Kepada sahabat-sahabat **Josephine Aferyani, Hasti Savira, Stephanie Mahesa Kalyana** untuk segala rekomendasi-rekomendasi makanan, *hunting* makanan bersama, sehingga dapat membantu perkuliahan Penulis menjadi lebih gemilang dan dapat bertahan hidup ditengah sibuknya kehidupan kuliah. Terima kasih atas pengalaman serta segala semangat yang telah dikerahkan.
15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan skripsi **Maria Patricia, Madeline Chandraully, dan kawan kawan** terima kasih atas semangat, bantuan, doa, dan nongkrong produktifnya.
16. Terima kasih kepada sahabat-sahabat **nongkrong online** menemani dengan bermain, mengobrol, melepas penat. Terima kasih pula untuk waktu serta kebahagiaan yang selalu diberikan.
17. Terima kasih kepada **GONK** untuk kesempatan ngobrol-ngobrol, membahas kehidupan dan bertahan hidup demi keleulusan. Meskipun terbentang jarak dan waktu namun tetap terjalin obrolan-obrolan yang menghibur.
18. Terima kasih kepada **rekan-rekan PT. MRT Jakarta**, yang telah menemani untuk mencari pengalaman, mencari ilmu, menerapkan ilmu belajar hukum kedalam dunia nyata. Terima kasih pula untuk kesempatan untuk berkenalan dengan *specialist* PT. MRT Jakarta terutama dalam divisi hukum. Terima kasih

atas *sharing* pengalaman dari pegawai-pegawai PT. MRT Jakarta dalam menghadapi dunia kerja dan dunia kampus.

Teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini serta berbagai pihak yang belum dapat disebutkan, siapapun dan di manapun kalian, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas segala waktu yang telah kalian luangkan, terima kasih, Semesta pasti membalas kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Metode Penelitian.....	9
6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	12
1. Perjanjian.....	12
1.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	12
1.2. Hubungan Antara Perikatan Dan Perjanjian.....	13
1.3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	15
1.4. Syarat Keabsahan Perjanjian.....	18
1.5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	26
1.6. Unsur-Unsur Perjanjian.....	28
1.7. Subjek dan Obyek Perjanjian.....	30
1.8. Hapusnya Perikatan.....	31
BAB III RESTRUKTURISASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019	34
1. Pengertian Kredit.....	34
2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	41
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Bank.....	46
4. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.....	50
5. Penyaluran Kredit Perbankan.....	56
6. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	57
7. Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK No. 40/ POJK.03/2019.....	59

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	65
BAB IV PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019	75
1. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang Tidak Memuat Klausula Restrukturisasi Kredit.....	75
1.1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya.....	75
1.2. Kecakapan.....	78
1.3. Suatu Hal Tertentu.....	82
1.4. Suatu Sebab yang Halal	83
2. Pencantuman Klausula Restrukturisasi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
1. Kesimpulan.....	93
2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah bank bukan hal yang asing di kalangan masyarakat. Tampaknya cukup sederhana namun memberikan definisi yang tepat memerlukan penjabaran lebih lanjut. Pengertian bank terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut UU Perbankan. Pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan bank diberi arti sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut A. Abdurachman:¹

“Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.”

Dari pemaparan pengertian bank ini dapat dipahami bahwa bank memiliki salah satu fungsi, yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹ Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 86

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fungsi menyalurkan dana ke masyarakat, dilakukan oleh bank dengan cara memberikan pinjaman (*credit*) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak kepada nasabah. Dasar penilaian ditentukan dalam bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU Perbankan, yaitu bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur. Antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat pinjaman yang disalurkan tidak dapat dikembalikan pada bank dengan berbagai alasan.

Dalam praktik, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Hal ini sesuai dengan bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan yang menentukan

“Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.”

Seperti yang telah disebutkan, perjanjian yang telah dibuat tidak terlepas dari tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perjanjian berawal dari suatu kesepakatan dari dua belah pihak yang mempunyai tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapai tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut. Seperti yang kita ketahui dalam praktik, membuat suatu kesepakatan tidak mudah, melainkan membutuhkan waktu yang lama karena setiap pihak

berpegang teguh pada kepentingan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, permasalahan ini ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian yang sifatnya baku dengan tujuan mempermudah dan mempercepat terjadinya perjanjian, serta tercapainya tujuan dari perjanjian karena dengan adanya perjanjian baku para pihak tidak perlu bernegosiasi mengenai isi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, yang dibakukan adalah isi, bentuk, dan cara penutupan perjanjian. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena salah satu pihak telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi pihak lainnya. Perjanjian baku sebagai suatu konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.² Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³ Menurut Johannes Gunawan pakar perlindungan konsumen mengenai kontrak baku,

“Kontrak tertulis berupa formulir yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen (*take-it or leave-it-contract*).”⁴

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah ditentukan rumusannya oleh pelaku usaha yang ditawarkan kepada pihak

² Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 47-48

³ Sutan Remy Sjahdeini, Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.66

⁴ Johannes Gunawan, Slide Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, hlm.12 (Tidak Dipublikasikan)

lain dan tidak mengenal adanya negosiasi. Dari sekian perjanjian baku yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, dikenal salah satu perjanjian baku yang disebut dengan perjanjian kredit bank. Pengertian mengenai perjanjian kredit bank adalah perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan pinjam meminjam.⁵ Dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).⁶ Akan tetapi, dalam praktik perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian jaminan kredit. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan kredit dapat diberikan sesuai dengan jenis kredit yang dibutuhkan, salah satu jenis perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank yaitu Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kreditur berkewajiban untuk memberikan pinjaman, sedangkan, debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian pokok maka perjanjian jaminan/agunan adalah perjanjian *accessoir*. Keberadaan dan pengakhiran perjanjian jaminan/agunan sangat bergantung pada perjanjian pokok. Itu berarti ketika perjanjian pokok telah tidak ada lagi, maka perjanjian *accessoir*-nya pun dinyatakan tidak ada pula. Jaminan ini dilakukan oleh pihak kreditur (bank) untuk melindungi bank atas terjadinya suatu wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Adapun pengertian jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

⁵ Thomas Suyatno dkk., Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.11

⁶ *Supra* Note 2, hlm. 26

apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁷ Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu yang pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan)⁸. Jaminan biasa disebut juga dengan istilah agunan, yang mana istilah agunan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Merujuk pada Pasal 1155 KUH.Perdata dinyatakan bahwa

“...kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan terhadap jaminan berada di tangan kreditur selama perjanjian kredit berlangsung.

Ketentuan mengenai jaminan dalam praktik perkreditan bank biasanya dicantumkan di dalam perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit bank tersebut. Pada umumnya ketentuan tersebut berbunyi:

14. Jaminan :

No.	Jaminan	Bukti Kepemilikan	Jenis Pengikatan	Nilai Pengikatan
1	Rp. xxx

⁷ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 75

⁸ R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 17

Melihat pada ketentuan seperti pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pada praktiknya perjanjian Kredit Usaha Rakyat Bank X dalam pasal jaminan/agunan mencantumkan jenis benda jaminan dan besaran nilai dari benda jaminan/agunan tersebut. Beberapa hal ini sesuai dengan prinsip mengenai jaminan,

“Klausula yang perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit salah satunya yaitu klausula mengenai barang agunan kredit. Klausula ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.”⁹

Namun, jika hanya memperhatikan hal tersebut di atas, pasal jaminan ini membawa pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan, tampak dalam perjanjian tersebut berdasarkan praktik seolah-olah apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayarnya maka masalah tersebut diselesaikan dengan cara eksekusi jaminan saja. Sehingga kedua belah pihak memahaminya demikian. Jaminan/agunan yang dilakukan oleh bank bertujuan agar pembayaran yang dilakukan oleh debitur dapat dilakukan secara tertib. Padahal jika kita merujuk peraturan yang berlaku, dalam hal ini dikenal adanya restrukturisasi dalam menyelesaikan masalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar. Dalam praktik perbankan, penyaluran KUR perlu memperhatikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Restrukturisasi ini tidak dicantumkan dalam perjanjian jaminan sebagai tahapan dalam perjanjian untuk penyelesaian permasalahan kredit. Padahal

⁹ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 444

kredit ini diberikan berdasarkan kepercayaan, sehingga sudah seharusnya kepercayaan itu dituangkan dalam kejelasan di perjanjian kredit yang diberikan kepada nasabah. Sehingga kedua belah pihak hanya memahami bahwa penyelesaian masalah hanya dilakukan dengan upaya eksekusi jaminan saja. Dengan demikian, seolah-olah bank hanya memiliki upaya mengeksekusi jaminan tanpa melalui restrukturisasi yang seharusnya diperhatikan oleh bank.

Dikarenakan perjanjian ini bersifat baku dan tidak dapat dinegosiasikan seperti penjelasan sebelumnya, maka hal ini menimbulkan kerancuan dalam praktik. Kerugian akan dialami oleh debitur, karena kreditur memiliki kekuasaan penuh sebagai pembentuk perjanjian baku kredit ini. Kerugian yang nampak dari tidak dicantumkan mengenai restrukturisasi adalah ketika jatuh tempo atau waktu bayar debitur sudah tiba, namun debitur tidak mampu membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur, maka jaminan yang telah diberikan berdasarkan klausula baku tersebut dapat dieksekusi oleh kreditur untuk melunasi utangnya.

Dengan pertimbangan tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap keabsahan perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang tidak mengatur tahapan restrukturisasi yang diatur dalam ketentuan mengenai restrukturisasi. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian Kredit Usaha Rakyat tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

**“KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ATAS
PENCANTUMAN KLAUSULA RESTRUKTURISASI JAMINAN
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 40/POJK.03/2019”**

2. Identifikasi Masalah

Demi dilakukannya penelitian yang terarah dan sistematis, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas menurut hemat

penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 2.1 Apakah suatu perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang tidak memuat ketentuan mengatur restrukturisasi kredit adalah suatu perjanjian yang sah?
- 2.2 Apakah ketentuan tentang restrukturisasi dapat ditambahkan ke dalam klausula perjanjian kredit Bank?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

- 3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian baku Kredit Usaha Rakyat terhadap pencantuman klausula restrukturisasi dalam perjanjian baku Kredit Usaha Rakyat.
- 3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang restrukturisasi untuk ditambahkan ke dalam perjanjian baku kredit yang dibuat oleh bank.

4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

- 4.1 Manfaat Teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi dalam permasalahan perbankan khususnya Kredit Usaha Rakyat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperbaharui teori tentang konflik perbankan yang terkait dengan penyelesaian masalah kredit dalam lingkup perkreditan Bank.
- 4.2 Manfaat Praktis: Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam lingkungan perbankan khususnya para pihak dalam perjanjian Kredit

Usaha Rakyat dalam melaksanakan kewajiban serta haknya sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan bagi para pihak, sehingga dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Khususnya mendorong Bank selaku kreditur untuk melakukan dan memperhatikan ketentuan restrukturisasi yang berlaku dalam perkreditan.

5. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tersebut agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi optimal. Untuk itu, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis memilih metode penelitian berdasarkan yuridis normatif yang dilakukan terhadap keabsahan perjanjian Kredit Usaha Rakyat atas klausula restrukturisasi dengan cara meneliti aturan hukum, bahan pustaka atau data sekunder belaka, doktrin yang memumpuni sehingga penulis dapat menyimpulkan keabsahan perjanjian kredit usaha usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kaitannya mengenai pencantuman restrukturisasi di dalam klausulanya yang kemudian dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁰

Data dalam penulisan ini adalah data-data yang berkaitan dan dapat digunakan dalam hubungan dengan identifikasi masalah yang diteliti. Data-data tersebut yaitu :¹¹

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.15

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 13-14

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai restrukturisasi, dan keabsahan perjanjian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan **“Keabsahan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Atas Pencantuman Klausula Restrukturisasi Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.03/2019”**

Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, akan diuraikan secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah yang jelas, penarikan kesimpulan yang dedukif yaitu dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus.¹²

6. Sistematika Penulisan

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang munculnya perjanjian Kredit Usaha Rakyat kepada nasabah bank yang membantu meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian permasalahan muncul ketika di dalam perjanjian baku Kredit Usaha Rakyat ini tidak diaturnya mengenai restrukturisasi. Dari hal tersebut akan dilakukan perumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti dengan bantuan metode penelitian atas rumusan-rumusan masalah yang tercantum.

Bab II - KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori tentang perjanjian yang dibuat oleh bank kepada nasabah dalam mengajukan kredit. Namun,

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 10

konsentrasi dari pembahasan perjanjian kredit ini adalah perjanjian baku Kredit Usaha Rakyat atas nasabah bank dengan pengaturan mengenai jaminan dalam perkreditan perbankan.

Bab III - RESTRUKTURISASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perjanjian kredit, bentuk dan isi perjanjian kredit, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai restrukturisasi yang dicantumkan dalam bagian jaminan perjanjian baku Kredit Usaha Rakyat sebagai suatu kewajiban dalam penyelesaian masalah kredit oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Lebih lanjut, akan dibahas mengenai penjelasan restrukturisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perkreditan perbankan dan pemahaman tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bab IV - KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2019

Dalam bab ini akan diuraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat terhadap upaya restrukturisasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, akan dibahas pula mengenai permasalahan yang telah diangkat dalam rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang telah dikumpulkan dan telah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tercantum dalam penulisan ini.

Bab V - KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan terdiri dari tiga bagian yaitu: kesimpulan, saran, dan kata penutup. Bagian kesimpulan akan berisikan tentang ringkasan penelitian, sedangkan saran akan memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian

